

TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA

Abdul Latif¹, Lilik Andar Yuni², Abusiri³

^{1,2} UIN Samarinda, Indonesia

³ STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia

Corresponding e-mail: Abdullatif19751217@gmail.com

Abstract

This article is intended to prove the implementation of a violation of the marriage agreement (taklik talak) in the Samarinda Religious Court. As it is known that one of the purposes of marriage is to form a lasting and harmonious family. However, marriage does not always go as expected. Many problems occur in marriage, which causes the purpose of marriage cannot be fulfilled. If so, then divorce becomes a solution for the disharmonious household. One of the causes of divorce is the violation of the marriage agreement (taklik talak). The marriage agreement is one of the institutions regulated in marriage law in Indonesia, especially in the Compilation of Islamic Law (CIL). This marriage agreement is a form of protection of women's rights in the household if at any time the husband acts arbitrarily. From the results of the study, which is a normative legal research, with a legal approach and a case approach, it is proven that the marriage agreement (taklik talak) as one of the reasons for divorce has been well implemented in the Samarinda Religious Court.

Keywords: marriage agreement; marriage law; religious court

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya implementasi pelanggaran taklik talak di pengadilan agama Samarinda. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis. Namun demikian tidak selamanya perkawinan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak problem yang terjadi dalam perkawinan, yang menyebabkan tujuan perkawinan tersebut tidak bisa terpenuhi. Jika sudah demikian, maka perceraian menjadi solusi bagi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah terjadinya pelanggaran taklik talak. Taklik talak adalah salah satu lembaga yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Taklik talak ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga jika sewaktu-waktu pihak suami bertindak sewenang-wenang. Dari hasil studi yang merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus ini terbukti bahwa taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian sudah terimplementasi dengan baik di Pengadilan Agama Samarinda.

Kata Kunci: taklik talak; hukum perkawinan; pengadilan agama

PENDAHULUAN

Pada setiap peristiwa perkawinan pada masyarakat, selalu diawali dengan prosesi ijab Kabul. Rangkain acara yang mengakhiri prosesi tersebut adalah pembacaan ikrar taklik talak oleh suami yang disaksikan oleh penghulu dan seluruh masyarakat yang hadir pada peristiwa akad nikah tersebut.

Hal ini menarik untuk dicermati, bahwa sakralitas pelaksanaan pernikahan harus dibarengi dengan pelafalan ikrar taklik talak.¹ Taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia dilembagakan sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri dari perilaku suami yang tidak bertanggung jawab.²

Secara yuridis keberadaan sighat taklik talak dalam hukum positif di Indonesia cukup memadai, baik diatur dalam edaran dari Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, penetapan MUI, maupun edaran dari Dirjen BIMAS. Namun demikian pro kontra tentang eksistensinya masih mengiringi hingga saat ini.

Tidak heran, dalam pelaksanaan di lapangan juga terpola menjadi dua kubu, baik yang setuju maupun yang tidak. Dampaknya adalah, ada sebagian yang melaksanakan dan sebagian lainnya tidak melaksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan dikarenakan: (1) ketidaktahuan suami akan hukum taklik talak; (2) tidak etis saat akad nikah baru usai, di waktu yang sama talak sudah digantungkan; (3) tradisi dan culture yang masih kental bahwa nikah dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu berdampak terhadap penghulu, salah satunya adalah dalam hal ikrar taklik talak.³

Ikrar taklik talak yang dilafalkan setelah akad nikah selain memberikan kepercayaan diri, sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman diri istri. Dari aspek social pengucapan yang dilakukan di hadapan para tamu undangan memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat bagaimana kaum perempuan begitu dijunjung tinggi dalam rumah tangga. Secara normatif, dengan adanya lembaga ini, maka jika terjadi pelanggaran,

¹ Rahmad Ibrahim Harahap and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): h. 354, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>.

² Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, No. 1 (April 11, 2017): h. 20, <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.460>.

³ Nastangin Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 24, 2019): h. 172–73, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.

maka pihak istri bisa menjadikan bukti pelanggaran tersebut sebagai salah satu alasan mengajukan gugatan.⁴

Meski sudah jelas payung hukum bahwa taklik talak sebagai perisai terhadap perempuan, namun jika terjadi pelanggaran, tidak semua istri mengajukan gugatannya, sebagaimana terjadi di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan: waktu yang terbatas untuk mengajukan gugatan, tidak memiliki kemampuan secara finansial, lebih mengedepankan kepentingan anak, serta pasrah pada apa yang telah terjadi pada rumah tangganya.⁵ Hal yang sama juga terlihat pada hasil studi Harizon di Kabupaten Kaur.⁶ Fenomena yang sama terlihat pada penelitian Yeni Melinda di desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.⁷ Di desa Karangmoncol jenis unsur taklik talak yang dilanggar adalah perginya suami selama lebih dari dua tahun dan tidak dinafkahi.⁸

Studi terdahulu tentang tema yang dikaji sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya tentang kedudukannya dalam hukum perkawinan oleh Hasanudin,⁹ Harahap¹⁰ Asriani¹¹, Hafidz¹². Sedangkan tema lain tentang talak yang digantung dan pengadilan agama nampak dalam studi oleh Riska¹³, Ikhsan¹⁴, Bariah¹⁵, Ayana¹⁶, Aini¹⁷, dan

⁴ I. Safitri, "Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2018, undefined-undefined, <https://www.mendeley.com/catalogue/7fa28bc0-0008-3a33-ba5a-d816b09e0d94/>.

⁵ Ongki Hosen, "Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *IAIN Bengkulu*, January 2020.

⁶ Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur."

⁷ yeni Melinda Ayunafika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)," n.d.

⁸ Uswatun Khasanah, "Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)," n.d.

⁹ Hasanudin Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Medina-TE : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2016): h. 45–60, <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>.

¹⁰ Harahap and Siregar, "Kedudukan dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik."

¹¹ Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, undefined-undefined, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.

¹² A. Hafizh, "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)," *Ijtihad* 35, no. 2 (2019): undefined-undefined, <https://www.mendeley.com/catalogue/b5ef25b5-9a09-33e2-a586-ft72a573c573/>.

¹³ Fatha Aulia Riska, "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Twinning Program*, no. 0 (July 8, 2010), http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579.

¹⁴ Ikhsan and Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh," Vol., No. 1, Desember 2022, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1442>.

Abduh¹⁸. Untuk melengkapi tema sebelumnya, maka kajian ini dilakukan, dengan fokus kajian eksistensi taklik talak dalam hukum perkawinan dan implementasinya di Pengadilan Agama Samarinda.

METODE

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, untuk membuktikan implementasi pelanggaran taklik talak di pengadilan agama Samarinda.

Adapun jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan dengan metode dokumentasi,¹⁹ dan interview pada elemen-elemen terkait. seperti putusan-putusan pengadilan agama Samarinda yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan lokasi penelitian, penulis lakukan di pengadilan agama Samarinda.

Selanjutnya, sumber data diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*). Kelompok pertama berupa: 1) hasil interview yang dipadukan dengan karya tulis yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian; 2) laporan umum yaitu laporan tentang suatu kegiatan yang ditulis atau disampaikan oleh majalah, surat kabar, jurnal atau media lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti; 3) dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan kelompok kedua antara lain wawancara bebas tetapi terarah.²⁰ Ini dimaksudkan untuk: 1) konfirmasi kebenaran sumber

¹⁵ Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama KARAWANG Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, February 3, 2018, h. 182–95, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.18.

¹⁶ Sandy Bakti Ayana, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Suatu Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 6, No. 1 (April 7, 2020): h. 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/Jomfhukum/article/view/23616>.

¹⁷ Quratul Aini, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang," 2018.

¹⁸ Muhamad Abduh, "Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, No. 2 (August 23, 2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/739>.

¹⁹ Dalam hal ini, data-data bisa diperoleh melalui penelitian catatan atau benda-benda tertulis seperti buku-buku, transkrip, artikel, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 131.

²⁰ Menurut Sutrisno Hadi wawancara bebas (tidak terstruktur) tapi terarah adalah penyampaian pertanyaan-pertanyaan kepada informan sebagaimana sudah dipersiapkan secara lengkap dalam *interview guide* (pedoman wawancara), sehingga tidak ke luar sepenuhnya dari apa yang disebut sebagai *frame work of question* di dalam penelitian

primer, 2) melacak perjuangan obyek yang diteliti, dan 3) memperoleh data tambahan. Kemudian penelusuran melalui internet juga dilakukan untuk mendukung dan menambah data-data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Taklik talak atau bisa disebut dengan talak yang digantungkan semula berasal dari konsep fikih klasik, namun mengalami beberapa pembaruan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia pada awal pelebagaan konsep ini. Ide dasar tersebut dimaksudkan agar hukum Islam terakomodir dalam hukum positif di Indonesia sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengimplementasikannya.²¹ Distingi yang mencolok dari konsep fikih salah satunya adalah tentang keberadaan uang tebusan yang harus dibayarkan oleh pihak istri jika terjadi pelanggaran dan istri ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan tersebut.²²

Esensi taklik talak merupakan perisai bagi implementasi rumah tangga harmonis yang langgeng. Bagi suami pelafalan harus bisa menjadi pemicu dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada pasangannya.²³

Di Indonesia, sighat taklik bukanlah syarat yang melegalkan perkawinan. Namun demikian, keberadaannya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia sejak 1953 melalui Maklumat Kemenag, yang intinya adalah para pejabat yang di daerah agar pasca ijab kabul taklik talak dibacakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Permenag 2/ 1990, khususnya pada Pasal 11 dijelaskan bahwa legalitas ikrar sighat talak diakui jika dibaca serta suami menandatangani pasca proses ijab Kabul dan sekaligus menegaskan bahwa materi sighat sudah ditentukan oleh Kemenag. Klausul inilah yang menimbulkan polemic,

meskipun dalam pelaksanaan nantinya tidak terikat sepenuhnya dengan pedoman yang telah ditentukan tersebut. Lihat, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), h. 39.

²¹ Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, No. 2 (December 31, 2021): 134, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2031>.

²² Abduh, "Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin."

²³ Nastangin Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (December 24, 2019): 173, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.

baik dari tokoh agama maupun akademisi. Menjawab kegelisahan ini, MUI tahun 1996 mengeluarkan ketetapan tentang makruhnya pembacaan sighat taklik talak.²⁴ Argumen yang menjadi acuan adalah: (1) dalam UU No. 1/ 1974 dan UU No.7/ 1989 sudah diatur hal tersebut; (2) Pasal 46 ayat 3 KHI menegaskan bahwa pelafalan taklik talak dalam setiap peristiwa pernikahan bukan sebuah kewajiban; (3) secara historis, tujuan awalnya adalah bentuk perlindungan kepada istri, namun karena hal tersebut sudah diatur dalam hukum perkawinan, maka saat ini tidak diperlukan lagi.²⁵ Perdebatan dan kontroversi belum usai, BIMAS Islam kembali mengeluarkan edaran No. 426/ 2008, yang intinya semakin memperteguh posisi lembaga taklik talak dengan memberikan kewenangan kepada penghulu salah satunya adalah memberikan panduan dan tuntunan dalam pelafalan ikrar taklik talak.²⁶

Dalam KHI Pasal 1 poin (e), menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²⁷ Selanjutnya Pasal 46 mengisyaratkan: (a) taklik talak selaras dengan hukum Islam; (b) saat salah satu poin perjanjian tersebut dilanggar, agar bisa dijadikan alasan perceraian, maka pihak istri harus mengajukan gugatan ke instansi terkait; (c) meskipun hal ini bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, namun ketika sudah ditanda tangani, maka hal tersebut tidak bisa ditarik kembali.²⁸ Sedangkan pasal 116 (g) menjelaskan salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya pelanggaran taklik talak. Dengan syarat: (a) materinya ditentukan oleh Kemenag, khusus diberlakukan untuk orang Islam; (b) apabila pelanggaran taklik talak terjadi, maka pihak istri harus mengadukannya ke PA,²⁹ sekaligus membayar uang tebusan.³⁰

²⁴ Saberiani Hm, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, No. 1 (June 19, 2021): h. 4, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1280>.

²⁵ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," h. 47.

²⁶ Safitri, "Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak."

²⁷ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 1995), h. 113.

²⁸ Nastangin and Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," December 24, 2019, h. 169.

²⁹ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," h. 52.

³⁰ Hamsah Hudafi and Irwan Irwan, "Pemahaman Para Suami terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, No. 1 (June 21, 2021): 109, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2481>.

Ide dasar taklik talak dijadikan rutinitas yang dilakukan setelah akad nikah dimaksudkan sebagai perisai bagi perempuan dari sikap tidak baik seorang suami sekaligus sebagai kekuatan spiritual bagi istri.³¹ Bagi umat Islam Indonesia, taklik talak adalah salah satu bentuk perikatan yang unik, karena tidak bisa dicabut dan dibatalkan selama masih dalam ikatan perkawinan.³² Selain itu, Taklik talak dalam KHI dapat digolongkan ke dalam dua aspek, yakni perjanjian dan salah satu penyebab terjadinya perceraian,³³ jika terjadi pelanggaran taklik talak.³⁴

Eksistensi talak yang digantungkan dalam prosesi ijab kabul, memberikan kesetaraan dan keseimbangan bagi pihak istri dalam hal melepaskan dari ikatan perkawinan jika dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.³⁵ Pengantin laki-laki menganggap bahwa taklik talak merupakan rangkaian prosesi akad nikah tanpa mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan pelafalan dan penandatangiannya, serta konsekuensinya.³⁶ Begitu juga dengan pemahaman para catin di Kecamatan Gegesik.³⁷ Para pengantin menandatangani sighat tersebut, namun demikian mereka tidak mengerti maksud dan tujuannya.³⁸ Hasil yang sama juga tergambar dalam kajian Marice et.al di Kecamatan Bermani Ulu.³⁹

Persepsi KUA pun terbelah menjadi dua pendapat, pertama sepakat sighat taklik talak dilaksanakan karena sebagai garansi perlindungan istri, sebaliknya yang tidak sepakat mengatakan bahwa pelafalan sighat tersebut mengganggu sakralitas prosesi ijab Kabul.⁴⁰

³¹ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," h. 53.

³² Hm, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri," 6.

³³ Didin Komarudin, "Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, No. 1 (June 1, 2018): h. 79, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.1562>.

³⁴ Ikhsan and Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," 410.

³⁵ Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda," *Istinbath* 16, No. 1 (March 8, 2017): h. 228, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.h.109>.

³⁶ Hudafi and Irwan, "Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)," h. 104.

³⁷ Didin Komarudin, "Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 3, No. 1 (June 1, 2018): h. 79, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.1562>.

³⁸ Ikhsan and Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," h. 413.

³⁹ Marice Yuniria, Syahril Dedi, and Jumira Warlizasusi, "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, No. 5 (July 13, 2022): 1780, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>.

⁴⁰ Mia Fitriah Elkarimah and Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, No. 1 (2022): h. 131–65, <https://doi.org/10.53038/tsyri.v1i1.5>.

Terlepas dari pro kontra keberadaan taklik talak dalam hukum Perkawinan di Indonesia, setidaknya dengan adanya lembaga ini memberikan perlindungan kepada perempuan, ketika perempuan ditinggal pergi oleh pihak suami tanpa ada kejelasan kapan kembali pulang, serta di saat suami melakukan tindakan yang tidak diinginkan maka perempuan memiliki alasan untuk mengajukan gugatan, jika dalam rumah tangga tersebut pihak istri sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya.

Taklik Talak di Pengadilan Agama

Pada Pengadilan Agama Tulungagung, 40% cerai gugat yang diajukan oleh para istri karena adanya pelanggaran taklik talak.⁴¹ Fenomena yang sama juga terlihat di PA Giri Menang, bahwa karena suami tidak mematuhi perjanjian dalam taklik talak, jadi salah satu alasan istri mengajukan gugatan.⁴², hal yang sama juga terlihat pada kajian yang dilakukan di PA Pekanbaru, dan pelanggaran yang banyak terjadi adalah selama tiga bulan istri tidak dinafkahi serta adanya KDRT. Perceraian karena taklik talak di PA Pekanbaru dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2014 hanya 112, maka di tahun 2015 menjadi 179, sedang tahun 2016 sekitar 198 perkara, maka di tahun 2017 jumlahnya cukup lumayan yakni 262 perkara.⁴³

Sedangkan di PA Kerawang, pelanggaran taklik talak adalah tidak mencukupi kebutuhan ekonomi serta pergi lebih dari 6 bulan.⁴⁴ Senada dengan ini, adalah kajian Uswatun, dari 7 pelanggaran taklik talak di daerah Pemalang, 6 di antaranya ditinggal pergi dan tidak dinafkahi oleh suami.⁴⁵ Fenomena serupa juga terlihat pada penelitian di PA Sungai Penuh, jenis dan bentuk pelanggaran taklik talak adalah: (a) suami pergi lebih dari 2 tahun; (b) kecukupan ekonomi selama tiga bulan tidak terpenuhi; (c) melakukan KDRT; (d) mengabaikan anak dan istri lebih dari 6 bulan.⁴⁶

⁴¹ Riska, "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)."

⁴² Aini, "Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang."

⁴³ Ayana, Firdaus, and Hasanah, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Suatu Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," h. 11.

⁴⁴ Bariah and Hermawan, "Analisis Putusan Pengadilan Agama KARAWANG Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)," h. 193.

⁴⁵ Khasanah, "Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)."

⁴⁶ Ikhsan and Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh."

Dari tahun 2018 – 2021, bubarnya perkawinan karena pelanggaran taklik talak belum pernah diajukan oleh pihak istri baik di Pengadilan Agama Muara Enim maupun PA Palembang.⁴⁷ Hal ini dikarenakan, pihak istri kurang memahami esensi sighat taklik talak serta sosialisasi yang tidak maksimal, tentang apa urgensi dan pentingnya taklik talak.⁴⁸ Sementara di PA Banyuasin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada sekitar 19 perkara pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan perceraian oleh pihak istri.⁴⁹

Gambaran serupa juga nampak di PA Maninjau, bahwa kepergian suami yang tidak bertanggung jawab merupakan factor penyebab istri mengajukan gugatan, selain itu pihak pengadilan juga menganjurkan agar alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Selama tahun 2017, PA Banjarmasin menangani cerai karena taklik talak sejumlah 31 perkara, tahun 2018 mengalami penurunan, yakni 19 perkara, dan tahun berikutnya juga semakin berkurang, yaitu 5 perkara.⁵⁰

Sementara di PA Samarinda, kajian Lilik menjelaskan, dari tahun 2012 sampai dengan 2016, jumlah cerai gugat yang diputus verstek karena pelanggaran taklik talak sebanyak 235 putusan.⁵¹

Taklik Talak di Pengadilan Agama di Samarinda

Untuk melihat bagaimana implementasi taklik talak di PA Samarinda, berikut akan dipaparkan beberapa contoh putusan cerai gugat karena pelanggaran taklik talak. Melalui penelusuran direktori putusan, dari bulan Maret sampai dengan April 2023 peneliti menemukan tiga putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Perkara No. 488/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 di KUA di kota Samarinda tanggal 27 Maret 2004. Setelah ijab Kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Dari pernikahan tersebut, memiliki dua orang anak. Sejak tahun 2021 pihak Tergugat pergi

⁴⁷ K. N. Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, No. 1 (June 15, 2022): h. 121–22, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.

⁴⁸ Hasan, Ahmaturrahman, and Turatmiyah, h. 122.

⁴⁹ Hasan, Ahmaturrahman, and Turatmiyah, h. 124.

⁵⁰ Abduh, "Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin."

⁵¹ Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda," *Istinbath* 16, No. 1 (June 30, 2017): h. 233, <https://doi.org/10.20414/IJHI.V16I1.109>.

meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja, namun sampai gugatan ini diajukan tidak pernah pulang dan tidak ada kabar sama sekali. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali selama pergi meninggalkan rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mencari namun tidak pernah membuahkan hasil.

Pihak tergugat sudah dinyatakan ghaib sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. 471.1/0472/400.06.007, tertanggal 15 Februari 2023. Penggugat sanggup membayar iwadh dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam persidangan terbukti bahwa suami telah pergi dan tidak ada kabar sama sekali, dan terbukti melanggar taklik talak poin 1,2, 3 dan 4. Dalam amarnya majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut secara verstek dan menetapkan syarat taklik talak sudah terpenuhi. Adapun pertimbangan hukumnya adalah Pasal 19 PP/1975, KHI Pasal 116 (g), pembayaran iwadh Rp/ 10.000,-

Perkara No. 1976/Pdt.G/2022/PA.Smd.

Penggugat dan Tergugat menikah 17 November 2020 di salah satu KUA di Kota Samarinda, dan pihak suami setelah prosesi akad nikah melafalkan sighthat. Selama pernikahan hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Sejak Januari 2021, suami pergi meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas, tidak ada kabar sama sekali dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Bahkan pencarian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak ada hasil sama sekali. Sejak kepergiannya tidak ada nafkah sama sekali yang diterima pihak istri. Pihak Tergugat sudah dinyatakan ghaib dengan surat keterangan dari salah satu kelurahan tertanggal 14 November 2022, dan penggugat bersedia membayar iwadh.

Gugatan pihak istri diterima karena syarat terjadinya pelanggaran taklik talak sudah terpenuhi. Pertimbangan hukumnya adalah Pasal 39 UUP No.1/ 1974 serta pasal 116 (g) KHI.

Perkara No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Smd

Suami istri melakukan perkawinan 18 November 2015 di KUA yang ada di kota Samarinda, dan memiliki satu orang anak. Sejak Juni 2018 suami pergi meninggalkan anak istrinya tanpa ada alasan yang jelas dan sampai gugatan ini diajukan oleh pihak istri, suami

tidak pernah memberikan kabar sama sekali, tidak memberikan nafkah lahir batin serta tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama.

Atas dasar inilah pihak istri mengajukan gugatan dan gugatannya diterima oleh Pengadilan dengan pertimbangan telah terjadi pelanggaran taklik talak, dan pengajuan tersebut oleh Pengadilan dikabulkan karena sudah terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak oleh pihak suami.

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) mendominasi hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Terlihat pada Badilag 2018, angka perceraian 419.268 perkara, 70% di antaranya adalah cerai gugat.⁵² Dari perkara perceraian tersebut, sebagian besar diputuskan secara verstek, sebagaimana tergambar di PA Bandung lebih dari 70%, di PA Makassar 85,2%.⁵³ Bahkan bentuk putusan ini menjadi idola.⁵⁴ Putusan cerai gugat verstek dapat disebabkan karena dua hal, dari awal ada unsur kesengajaan dari pihak suami untuk tidak hadir⁵⁵ serta karena sighat taklik talak yang dilanggar.

Tiga contoh perkara putusan cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tersebut menggambarkan, perbuatan apa saja yang menyebabkan istri merasa berkeberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda:

Pihak suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Kepergian suami dari tempat tinggal bersama istrinya pada kasus di atas ada yang lebih dari dua tahun, tergambar pada perkara No. 1979/2022, di mana pasangan tersebut menikah tahun 2015, ada pelafalan taklik talak pasca akad nikah. Sejak 2018 suami pergi tanpa ada alasan dan sebab yang pasti, hingga saat ini tidak ada kabar berita. Sementara kasus No. 488/2023, menikah tahun 2014, kehidupan harmonis dan rukun, namun tahun 2021 suami pergi dengan alasan bekerja, namun hingga cerai diajukan oleh pihak istri, tidak ada kabar sama sekali, dan terhitung kepergiannya kurang lebih dua tahun lamanya. Sedang perkara No. 1976 pihak suami pergi selama setahun lebih.

⁵² Hotnidah Nasution and Ahmad Rifqi Muchtar, "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): h. 363, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.

⁵³ Muliadi Nur and Abdul Jamil, "Factors Affecting The Predominance Of Verstek Judgments In Divorce Cases Before The Religious Court," *Prophetic Law Review* 3, No. 1 (June 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss1.art5>.

⁵⁴ Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal YUSTITIA* 20, No. 2 (January 2, 2020): h. 263, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.695>.

⁵⁵ Fiki Fathur Rochman et al., "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Jurnal Hikmatina* 1, No. 2 (July 2019): h. 15–16, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3339>.

Tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin

Faktor kedua dari 3 perkara tersebut yang dilanggar oleh para suami adalah tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak selama kepergiannya baik kebutuhan lahir maupun batin. Dari tiga perkara di atas, karena suami pergi meninggalkan istrinya baik kepergiannya karena izin bekerja dan tidak ada alasan yang jelas, namun pihak suami juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Mengacu deskripsi di atas, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh suami adalah: 1) pergi dari kediaman bersama istri selama lebih dua tahun secara terus menerus; 2) tidak mencukupi nafkah lahir dan batin istri lebih dari 3 bulan; 3) mengabaikan istri lebih dari 6 bulan.

Permohonan gugatan pihak istri dikabulkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan: a) fakta persidangan, bahwa benar para pihak yang mengajukan gugatan memiliki hubungan perkawinan dengan pihak Tergugat, dibuktikan keberadaan buku nikah; b) dalam proses pemeriksaan perkara, untuk memperkuat dalil gugatan, maka harus ada pembuktian. Pembuktian pada perkara tersebut, di antaranya adalah saksi. Kehadiran saksi pada perkara di atas sudah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil seperti rumusan Pasal 165 – 179 Rbg, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, serta kesaksian yang diberikan relevan dengan bunyi gugatan pihak Penggugat, bahwa suami telah pergi dan tidak memberikan nafkah sama sekali sejak kepergiannya hingga perkara ini diajukan.

Selain saksi, bukti lain yang dilampirkan oleh pihak Penggugat adalah adanya surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Tiga perkara di atas semuanya melampirkan surat keterangan tentang ghaibnya pihak suami (Tergugat).

Adapun unsur harus ada saat mengajukan gugatan karena hilangnya pihak Tergugat (ghaib), Pengadilan Agama sudah berupaya melakukan pemanggilan baik melalui berita di koran maupun papan pengumuman di Pengadilan.⁵⁶

Dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak tersebut, tentunya majelis hakim juga memiliki pertimbangan hukum, yang menjadi dasar dalam memproduksi putusan,

⁵⁶ Singgih Hasanul Baluqia and Puti Priyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang," *Yustitia* 7, No. 2 (November 8, 2021): h. 230, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131>.

korelasi antara pertimbangan dan putusan, serta argument yang menguatkan sebuah putusan.⁵⁷

Perginya pihak suami dalam pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan cerai gugat pihak istri diterima oleh majelis hakim, selain bukti 2 orang saksi yang membenarkan gugatannya, juga surat keterangan ghaibnya suami yang dikeluarkan oleh masing-masing kelurahan sesuai dengan domisili pihak Penggugat. Mengacu pada hal ini, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh pihak suami, sehingga gugatan pihak istri untuk meminta dipisahkan dari suaminya karena adanya pelanggaran taklik talak dikabulkan.

Perceraian karena ghaibnya salah satu pihak di PA Watampone, setiap tahun di atas berada pada kisaran 200 perkara lebih. Factor yang melatari hal ini antara lain, salah satu pihak pergi merantau dan lama tidak kembali serta jika salah satu pihak tidak ada, maka biaya perkara murah.⁵⁸ Perceraian dengan alasan perginya suami tanpa ada kejelasan syarat minimal adalah 2 tahun berturut-turut sebagaimana rumusan Pasal 19 PP 9/1975 serta KHI Pasal 116 huruf b, salah satu alasan perceraian adalah perginya salah satu pasangan tanpa ada kejelasan sama sekali.

Tiga kasus di atas, yakni perkara 1976/2022 diajukan tanggal 15 November 2022, sementara suami pergi meninggalkan rumah bersama Januari 2021. Artinya jarak yang dianggap hilangnya suami adalah 1 tahun 10 bulan. Sementara untuk perkara 1979/2022 diajukan November 2022 dan suami pergi sejak Juni 2018, maka di sini lama kepergian pihak suami lebih 4 tahun. Sedang perkara 488/2023, diajukan Februari 2023 dan suami meninggalkan rumah sejak Desember 2021, jadi jangka waktunya 1 tahun 3 bulan. Merujuk Pasal 116 (b) dimaksud, maka syarat ghaibnya suami yang paling sesuai adalah pada perkara Nomor 1979, karena kepergiannya melebihi 2 tahun berturut-turut.

Namun karena yang dijadikan alasan gugatan pihak istri adalah terjadinya pelanggaran taklik talak, di mana dalam klausul taklik persepsi Permenag RI No.2/ 1990, bahwa disebutkan, (a) pergi meninggalkan pihak istri selama dua tahun terus menerus; atau (b) selama tiga bulan tidak mencukupi nafkah lahir batin; (c) melakukan KDRT; (d) mengabaikan istri lebih dari enam bulan.

⁵⁷ Baluqia and Priyana, h. 230.

⁵⁸ Jamaluddin T, "Efektivitas Pemanggilan Ghaib terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)," *al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, No. 1 (June 20, 2020): h. 8-9, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i1.187>.

Deskripsi perkara menjelaskan bahwa taklik talak yang dilanggar di antaranya adalah pergi lebih dari satu tahun (perkara 1976 dan 488) serta 4 tahun (perkara 1979), tidak menafkahi serta mengabaikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 (g) bahwa benar telah terjadi pelanggaran taklik talak.

Jadi surat keterangan ghaibnya pihak suami (tergugat) pada tiga kasus di atas, adalah sebagai bukti bahwa benar suami mereka telah meninggalkan istrinya dan tidak ada kabar beritanya. Meskipun terkadang kasus ghaibnya salah satu pihak dalam perkara perceraian adalah ada rekayasa tertentu, salah satu di antaranya adalah biar urusan cepat selesai, dan tidak benar-benar menghilang selamanya (*mafqud*).

Narasi sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa taklik talak merupakan perisai perempuan dalam kehidupan perkawinannya, dengan asumsi berikut: (a) adanya perjanjian pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilaksanakan pasca prosesi ijab Kabul terkait perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh keduanya selama perjalanan rumah tangga berlangsung dan perbuatan tersebut sesring terjadi dalam rumah tangga; (b) perjanjian yang dibuat ini bisa menjadi salah satu penyebab bubarnya perkawinan jika perilaku yang tidak baik terhadap istri tersebut terjadi.⁵⁹

PENUTUP

Deskripsi dan uraian di atas menjelaskan, bahwa terbukti bahwa taklik talak merupakan garansi terhadap perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga sekaligus memberikan kepastian hukum jika sewaktu-waktu suami pergi meninggalkan istri tanpa kabar berita sama sekali. Sementara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama sudah terimplementasi dengan baik, karena sudah sesuai dengan aturan hukum positif, baik tentang argumentasi yang diajukan oleh pihak Penggugat selaras dan sinkron dengan alat bukti baik keberadaan saksi maupun bukti surat keterangan ghaibnya pihak suami. Namun demikian untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum juga bagi pihak suami, sebaiknya pengadilan agama harus berhati-hati dalam memeriksa perkara pelanggaran taklik talak ini, apakah benar-benar pihak suami menghilang dan tidak kembali lagi atau

⁵⁹ “Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib | Oleh : Faishal Ahmad Romadhani, S.H. (7/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed February 21, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.

hanya pergi sementara saja, namun pihak Penggugat menyembunyikan fakta ini agar memudahkan dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad. "Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, No. 2 (August 23, 2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/739>.
- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, No. 2 (December 31, 2021): 133–48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2031>.
- Aini, Quratul. "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Iasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang," 2018.
- Andaryuni, Lilik. "Putusan verstek dalam cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di pengadilan agama samarinda." *Istinbath* 16, no. 1 (March 8, 2017): 224–40. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109>.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, undefined-undefined. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Ayana, Sandy Bakti, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah. "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Suatu Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 6, no. 1 (April 7, 2020): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/Jomfhukum/article/view/23616>.
- Baluqia, Singgih Hasanul, and Puti Priyana. "Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat hukumnya di pengadilan agama karawang." *yustitia* 7, no. 2 (November 8, 2021): 224–35. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131>.
- Bariah, Oyoh, and Iwan Hermawan. "Analisis Putusan Pengadilan Agama KARAWANG Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, February 3, 2018, 182–95. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.18.

- Elkarimah, Mia Fitriah, and Devi Asriani. "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 131–65. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>.
- Hafizh, A. "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *Ijtihad* 35, no. 2 (2019): undefined-undefined. <https://www.mendeley.com/catalogue/b5ef25b5-9a09-33e2-a586-ff72a573c573/>.
- Harahap, Rahmad Ibrahim, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Kedudukan Dan Urgensi Shighat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 351–96. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>.
- Harizon, Sri Dian. "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (April 11, 2017). <https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.460>.
- Hasan, K. N. Sofyan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah. "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (June 15, 2022): 113–25. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.
- Hasanudin, Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2016): 45–60. <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>.
- Hm, Saberiani. "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (June 19, 2021): 1–19. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1280>.
- Hosen, Ongki. "Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *IAIN Bengkulu*, January 2020.
- Hudafi, Hamsah, and Irwan Irwan. "Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021): 103–13. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2481>.
- Ikhsan and Robby Novera Siin. "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," Vol. , No. 1, Desember 2022. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1442>.

- Khasanah, Uswatun. "Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)," n.d.
- Komarudin, Didin. "Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (June 1, 2018): 75–90. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.1562>.
- Lilik Andaryuni. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda." *Istinbath* 16, no. 1 (June 30, 2017): 224–40. <https://doi.org/10.20414/IJHI.V16I1.109>.
- "Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib | Oleh : Faishal Ahmad Romadhani, S.H. (7/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed February 21, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.
- Nastangin, Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 24, 2019): 163–78. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.
- Nastangin, Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 24, 2019): 163–78. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.
- Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 361–84. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.
- Nur, Muliadi, and Abdul Jamil. "Factors Affecting The Predominance Of Verstek Judgments In Divorce Cases Before The Religious Court." *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (June 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss1.art5>.
- Riska, Fatha Aulia. "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *Twinning Program*, no. 0 (July 8, 2010). http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579.

- Rochman, Fiki Fathur, Dzulfikar Rodafi, Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang, Kata Kunci, and Putusan Verstek. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (July 2019): 12–17. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3339>.
- Safitri, I. "Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2018, undefined-undefined. <https://www.mendeley.com/catalogue/7fa28bc0-0008-3a33-ba5a-d816b09e0d94/>.
- Susantin, Jamiliya. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (January 2, 2020). <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.695>.
- T, Jamaluddin. "Efektivitas Pemanggilan Ghaib terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 1 (June 20, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i1.187>.
- Yeni Melinda Ayunafika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri dalam Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)," n.d.
- Yuniria, Marice, Syahril Dedi, and Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (July 13, 2022): 1779–86. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>.